



Pengaturan Prinsip Kelayakan Kehidupan Anak, Perlindungan Hukum yang Seharusnya bagi Anak terhadap Kehidupan yang Layak Ditinjau dari Pemerintah Daerah

Aslan Noor^{1*}, Anisa Dyah Wijayanti², Salma Aqela Zhafirah³, Dimas Hadijaya⁴, Fauzan Haprichal Akbar⁵

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: aslan.noor@fh.unsika.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 30 Juni 2026

ABSTRACT

Although Karawang Regency has a specific legal umbrella for fulfilling children's rights through Regional Regulation Number 4 of 2016, the implementation of this policy in the field continues to face significant obstacles. This research aims to analyze the juridical synchronization between this regional regulation and the national legal framework, as well as to identify the main obstacles to its implementation. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results reveal a synchronization gap between the regional regulation and Presidential Regulation Number 25 of 2021, particularly concerning the 24 nationally standardized indicators. Furthermore, implementation challenges are influenced by low political commitment, the absence of a Regent's Regulation as a technical implementing rule, and persistently high rates of violence against children. The research concludes that for this regional regulation to be effective, it must be supported by regulatory revision, derivative regulations, and strengthening of institutional governance.

Keywords: Child-Friendly Regency, Karawang, Legal Implementation, Regional Regulation, Child Protection.

ABSTRAK

Meskipun Kabupaten Karawang telah memiliki payung hukum khusus untuk pemenuhan hak anak melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih terus menghadapi hambatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi yuridis antara peraturan daerah tersebut dengan kerangka hukum nasional, serta mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan sinkronisasi antara peraturan daerah dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, khususnya terkait 24 indikator standar nasional. Selain itu, tantangan implementasi dipengaruhi oleh rendahnya komitmen politik, belum adanya Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana teknis, serta masih tingginya angka kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa agar peraturan daerah ini dapat berjalan efektif, diperlukan revisi regulasi, pembentukan aturan turunan, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Kata Kunci: Kabupaten Layak Anak, Karawang, Implementasi Hukum, Peraturan Daerah, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Jaminan terhadap hak-hak anak tersebut telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi setiap anak melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang mengatur lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus. Kelima klaster tersebut menjadi standar nasional yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Namun, karena peraturan daerah tersebut lahir lebih dahulu, terdapat indikasi bahwa substansi yang diatur belum sepenuhnya mengakomodasi lima klaster dan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian substansi antara regulasi daerah dan regulasi nasional.

Permasalahan tersebut semakin penting untuk dikaji mengingat masih ditemukannya berbagai persoalan anak di Kabupaten Karawang, seperti kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran anak, perkawinan usia anak, serta anak putus sekolah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak belum sepenuhnya terwujud.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara **das sollen** dan **das sein**. Secara normatif (*das sollen*), penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak seharusnya mengacu pada lima klaster yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Namun secara empiris (*das sein*), Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 belum sepenuhnya menyesuaikan dengan standar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai hierarki substansial antara kedua regulasi tersebut serta upaya mewujudkan kelayakan kehidupan anak di Kabupaten Karawang melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris (normative legal research with empirical support). Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang

mengatur penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, tetapi juga menganalisis implementasi norma tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hierarki norma, perlindungan hukum, efektivitas hukum, implementasi kebijakan, dan *ius constituendum* berdasarkan teori Hans Kelsen, Hans Nawiasky, George C. Edwards III, dan Soerjono Soekanto. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai fenomena empiris yang terjadi dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karawang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data empiris. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Adapun data empiris diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang, serta dokumentasi berupa data kasus kekerasan terhadap anak, laporan evaluasi Kabupaten Layak Anak, dan informasi dari media massa yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), studi dokumentasi, dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait. Studi dokumentasi dilakukan terhadap data statistik, laporan pemerintah, dan dokumen evaluasi Kabupaten Layak Anak. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pihak DP3A Kabupaten Karawang untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dan berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku, pengujian sinkronisasi vertikal antara Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, serta analisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan konsep perlindungan hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) dalam

menjamin pemenuhan hak anak atas kehidupan yang layak melalui harmonisasi kebijakan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hierarki Substansial antara Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai hierarki norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Karena kedudukan Peraturan Daerah (Perda) berada di bawah Peraturan Presiden (Perpres), maka materi muatan Perda harus selaras dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Perpres berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Terkait penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Perda Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 sebagai dasar hukum perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun, setelah diterbitkannya Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu dilakukan peninjauan terhadap kesesuaian substansi Perda tersebut dengan kebijakan nasional.

Perpres Nomor 25 Tahun 2021 mengatur bahwa penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak harus berlandaskan lima klaster hak anak, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta (5) perlindungan khusus. Kelima klaster tersebut menjadi dasar penilaian keberhasilan daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Permasalahan yang ditemukan adalah bahwa Perda Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 belum sepenuhnya mengakomodasi lima klaster tersebut secara sistematis. Meskipun telah mengatur berbagai hak anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengikuti struktur serta indikator yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2021.

Ketidaksesuaian tersebut terlihat pada beberapa aspek. Pada klaster hak sipil dan kebebasan, pengaturan mengenai partisipasi anak dalam pembangunan daerah, akses informasi ramah anak, dan penguatan forum anak belum optimal. Pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, belum diatur secara komprehensif mengenai penguatan ketahanan keluarga, pencegahan penelantaran anak, dan sistem pengasuhan alternatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, pengaturan terkait pemenuhan gizi, pencegahan stunting, dan penyediaan lingkungan sehat dan ramah anak juga belum terintegrasi secara memadai.

Selain itu, pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, Perda belum mengatur secara cukup mengenai penyediaan ruang bermain yang aman, pengembangan minat dan bakat anak, serta akses terhadap kegiatan budaya. Sementara pada klaster perlindungan khusus, pengaturannya masih umum

dan belum secara rinci mencakup perlindungan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, maupun kelompok anak rentan lainnya.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan *das sollen* dan *das sein*, terdapat kesenjangan antara kondisi normatif dan kondisi empiris. Secara normatif, Perpres Nomor 25 Tahun 2021 mengharuskan daerah menerapkan lima klaster hak anak beserta indikatornya. Namun secara empiris, Perda Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 masih menggunakan paradigma pengaturan sebelum lahirnya kebijakan nasional tersebut. Kondisi ini berimplikasi pada masih ditemukannya berbagai persoalan anak di Karawang, seperti kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, perkawinan usia anak, penelantaran, eksploitasi, dan anak putus sekolah.

Dengan demikian, permasalahan utama bukanlah adanya pertentangan norma secara langsung antara Perda dan Perpres, melainkan belum terakomodasinya lima klaster hak anak beserta indikator Kabupaten/Kota Layak Anak ke dalam Perda. Hal ini menimbulkan *legal gap* yang berpotensi menghambat efektivitas perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi melalui revisi atau penyempurnaan Perda Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 agar selaras dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2021, sehingga tercipta kepastian hukum dan pemenuhan hak anak yang lebih optimal sesuai amanat konstitusi.

Mewujudkan Kelayakan Hidup Anak di Kabupaten Karawang Akibat Benturan Inhierarkis antara Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021

Benturan inhierarkis antara Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tidak hanya merupakan persoalan teknis peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan hak anak dan kualitas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Karawang. Menurut teori *Stufenbau des Rechts* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, setiap norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Kelsen, 2017). Teori ini kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky yang mengelompokkan norma hukum ke dalam empat tingkatan, yaitu *Staatsfundamentalnorm*, *Staatsgrundgesetz*, *Formelles Gesetz*, serta *Verordnung & Autonome Satzung* (Soeprapto, 2007). Dalam kerangka tersebut, Peraturan Daerah berada pada tingkat paling bawah sehingga wajib selaras dengan kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden. Ketidaksinkronan berupa belum terakomodasinya lima klaster hak anak dalam Peraturan Daerah Karawang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas perlindungan anak.

Dampak ketidaksinkronan tersebut dapat dianalisis melalui model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Pada aspek komunikasi, belum terakomodasinya lima klaster hak anak menyebabkan penyampaian tujuan dan standar kebijakan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berjalan utuh. Program sosialisasi seperti

“Gerakan 10 Berani” yang diinisiasi DP3A untuk mencegah kekerasan terhadap anak belum optimal karena landasan regulasinya belum mengatur indikator perlindungan anak sesuai standar nasional (iNEWS Karawang, 2026; Ayo Karawang, 2025). Akibatnya, terjadi perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana maupun masyarakat mengenai konsep Kabupaten Layak Anak.

Pada aspek sumber daya, keterbatasan anggaran, fasilitas, dan regulasi teknis menjadi hambatan utama. Realisasi anggaran pembentukan Forum Anak tingkat kecamatan hanya mencapai 83,84 persen, dan dari target lima kecamatan hanya dua yang berhasil membentuk forum anak (Jabarekspres, 2021). Selain itu, hingga tahun 2024 belum diterbitkan Peraturan Bupati yang mengatur Gugus Tugas KLA, sumber pendanaan, dan mekanisme koordinasi antar-OPD (DPRD Karawang, 2024). Keterbatasan ini juga terlihat dari minimnya fasilitas ramah anak. Hingga saat ini, hanya SDN Karawang Wetan 1 yang memenuhi standar Sekolah Ramah Anak berdasarkan keterangan DP3A Kabupaten Karawang (Observasi DP3A, 2026).

Dari aspek disposisi, DP3A mengakui bahwa penurunan status Kabupaten Layak Anak Karawang dari kategori “Madya” menjadi “Pratama” dipengaruhi oleh strategi implementasi yang kurang tepat serta lemahnya keterlibatan para pihak dalam mendukung indikator perlindungan anak (Observasi DP3A, 2026). Rendahnya komitmen politik juga tercermin dari belum adanya revisi Peraturan Daerah agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 dan belum diterbitkannya Peraturan Bupati meskipun telah didorong oleh DPRD sejak tahun 2024. Bahkan, salah satu anggota DPRD secara tegas menyatakan, “Saya meminta pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Bupati sebagai turunan dari Peraturan Daerah yang telah kita buat” (DPRD Karawang, 2024). Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan anak.

Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi lintas sektor yang seharusnya melibatkan DP3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, DPPKB, dan OPD lainnya belum berjalan secara optimal. Setiap OPD cenderung bekerja secara sektoral tanpa mekanisme koordinasi yang terintegrasi, sehingga program perlindungan anak belum terlaksana secara sinergis dan masih bersifat parsial.

Secara keseluruhan, kelemahan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi tersebut berdampak pada masih tingginya angka kekerasan terhadap anak serta menurunnya status Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karawang. Dengan demikian, benturan inhierarkis yang terjadi tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak di daerah.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Karawang (2024-2026)

Periode	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan Dominan
Tahun 2024	181 kasus	Kekerasan seksual terhadap anak

Januari-Oktober 2025	121 kasus	Kekerasan seksual terhadap anak
Tahun 2025	165 kasus	Kekerasan seksual terhadap anak (didominasi)
Januari-Mei 2026	87 kasus	Pelecehan seksual

Sumber: Diolah dari KBE Online (2025), ANTARA News (2026), *toberita.co.id* (2026), dan *aswajanews.id* (2026).

Berdasarkan data pada Tabel 1, angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Karawang masih tergolong tinggi. Meskipun terjadi penurunan dari 181 kasus (2024) menjadi 165 kasus (2025) dan 87 kasus (Januari-Mei 2026), angka tersebut belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan dan konsisten. Yang lebih memprihatinkan, kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi jenis kekerasan yang terjadi. Berdasarkan wawancara dengan DP3A, pemerintah daerah telah membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak sebagai langkah preventif terhadap kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak. Namun, hasil wawancara juga mengungkap bahwa masih banyak kegiatan OPD yang belum sepenuhnya ramah anak dan belum seluruh indikator perlindungan anak dapat direalisasikan secara optimal (Observasi DP3A, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan Kabupaten Layak Anak belum mampu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan bagi anak.

Data tersebut dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2011). Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak di Karawang, kelima faktor tersebut belum berjalan optimal. Dari sisi hukum, regulasi daerah belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional dan belum didukung oleh Peraturan Bupati sebagai aturan teknis. Dari sisi penegak hukum, kapasitas dan jumlah aparatur pemerintah daerah serta DP3A masih terbatas. Selain itu, sarana dan fasilitas pendukung belum memadai, kesadaran hukum masyarakat masih rendah, dan budaya hukum yang mendukung perlindungan anak belum terbentuk secara optimal.

Dampak benturan inhierarkis juga terlihat dari penurunan status Kabupaten Layak Anak (KLA) Karawang. Setelah dua kali mempertahankan kategori "Madya", pada tahun 2025 Karawang mengalami penurunan menjadi kategori "Pratama" (iNEWS Karawang, 2025; Ayokarawang, 2025). Menurut Kepala DP3A, kondisi tersebut dipengaruhi oleh strategi implementasi yang kurang tepat, rendahnya keterlibatan para pihak dalam mendukung indikator perlindungan anak, perubahan metode penilaian dari pemerintah pusat, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di lapangan. Meskipun beberapa klaster dan indikator telah terpenuhi, hasil penilaian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak masih belum efektif.

Dengan demikian, benturan inhierarkis antara Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Karawang. Kesenjangan regulasi tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan, yang berakibat pada terhambatnya upaya perlindungan anak dan pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan implementasi kebijakan melalui perbaikan aspek regulasi, kelembagaan, koordinasi, dan pelaksanaan program di lapangan.

Konsep Perlindungan Hukum yang Seharusnya (Ius Constituendum) dalam Menjamin Pemenuhan Hak Anak atas Kehidupan yang Layak melalui Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang

Berdasarkan analisis pada sub-bab sebelumnya, ditemukan bahwa benturan inhierarkis antara Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 telah mengakibatkan berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kelayakan hidup anak di Kabupaten Karawang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu konsep perlindungan hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) yang dapat menjamin pemenuhan hak anak atas kehidupan yang layak melalui harmonisasi kebijakan pemerintah daerah. Konsep ini mencakup revisi regulasi, pembentukan aturan pelaksana teknis, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan partisipasi publik, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi.

a) Revisi Peraturan Daerah sebagai Upaya Harmonisasi Vertikal

Langkah utama dalam mewujudkan *ius constituendum* adalah merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Revisi tersebut harus mengakomodasi lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Selain itu, 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak perlu dijabarkan ke dalam program yang terukur dan implementatif. Kebutuhan revisi ini sejalan dengan keterangan DP3A bahwa regulasi yang ada sedang dirancang ulang dari sekitar 20 halaman menjadi 80 halaman karena perubahan substansi kebijakan yang sangat signifikan (Observasi DP3A, 2026). Dari perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, revisi Peraturan Daerah merupakan konsekuensi dari asas *lex superior derogat legi inferiori*, sehingga ketidaksinkronan dengan Peraturan Presiden harus segera diperbaiki untuk menghindari ketidakpastian hukum. Selain itu, keterlibatan perancang perundang-undangan profesional juga penting untuk meminimalkan potensi permasalahan regulasi dalam implementasi (Iswahyudi, 2016).

b) Penerbitan Peraturan Bupati sebagai Aturan Pelaksana Teknis

Revisi Peraturan Daerah harus diikuti dengan penerbitan Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3A, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Bupati yang mengatur secara khusus mengenai Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, sumber pendanaan, mekanisme koordinasi antar-OPD, dan indikator capaian yang terukur. Ketiadaan aturan teknis ini menyebabkan pelaksanaan program KLA belum berjalan optimal. Oleh karena itu, Peraturan Bupati perlu memuat struktur dan fungsi Gugus Tugas KLA, pola koordinasi antar-OPD, mekanisme pendanaan, indikator capaian setiap klaster hak anak, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.

- c) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor melalui Pendekatan Whole of Government Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, diperlukan pendekatan whole of government yang mengintegrasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu kerangka kerja yang terkoordinasi. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang melibatkan DP3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, DPPKB, dan OPD terkait lainnya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Menurut DP3A, koordinasi antar-OPD telah dilakukan melalui berbagai program, seperti PAUD, pembinaan keluarga, dan penyusunan Rencana Aksi Desa, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena belum seluruh indikator perlindungan anak dapat tercapai secara merata (Observasi DP3A, 2026). Oleh sebab itu, Gugus Tugas perlu diberikan kewenangan yang memadai, disertai mekanisme insentif dan sanksi agar setiap OPD bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator KLA.
- d) Peningkatan Partisipasi Publik dan Penguatan Forum Anak Konsep *ius constituendum* juga menekankan pentingnya memperkuat partisipasi publik, terutama partisipasi anak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan Forum Anak sebagai wadah aspirasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperluas ruang partisipasi masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, melalui forum-forum seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tematik perlindungan anak. Dengan meningkatnya partisipasi publik, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan anak di lapangan.
- e) Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Berbasis Indikator Terukur Perbaikan kebijakan juga harus disertai dengan sistem pengawasan dan evaluasi yang berbasis indikator terukur. Selama ini evaluasi implementasi Kabupaten Layak Anak masih cenderung administratif dan belum mengukur dampak nyata terhadap pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan model *outcome-based evaluation* yang tidak hanya menilai keluaran program (output), tetapi juga hasil yang dicapai (outcome), seperti peningkatan partisipasi anak dan penurunan angka kekerasan terhadap anak. Pengawasan juga perlu melibatkan DPRD sebagai pengawas legislatif serta masyarakat dan Forum Anak melalui mekanisme pengawasan partisipatif. Hasil evaluasi tahunan harus

dipublikasikan secara transparan agar dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat.

- f) Integrasi Kebijakan Perlindungan Anak ke dalam RPJMD dan APBD
Untuk menjamin keberlanjutan kebijakan Kabupaten Layak Anak, perlindungan anak harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tanpa integrasi tersebut, program perlindungan anak berisiko menjadi prioritas sekunder dan mudah terpinggirkan ketika terjadi perubahan kebijakan anggaran. Oleh karena itu, isu perlindungan anak perlu ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang tercermin dalam target pembangunan yang terukur serta dukungan anggaran yang memadai setiap tahun.

Secara keseluruhan, konsep *ius constituendum* yang ditawarkan mencakup harmonisasi regulasi melalui revisi Peraturan Daerah, pembentukan aturan pelaksana teknis, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan partisipasi publik, penguatan sistem evaluasi berbasis hasil, serta integrasi kebijakan perlindungan anak ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemenuhan hak anak serta mewujudkan Kabupaten Karawang yang lebih layak bagi anak.

Tabel 2. Konsep *Ius Constituendum* untuk Harmonisasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Karawang

Dimensi	<i>Ius Constitutum</i>	<i>Ius Constituendum</i>	Indikator Keberhasilan
Regulasi	Perda No. 4/2016 belum mengakomodasi 5 klaster dan 24 indikator Perpres 25/2021	Perda direvisi mengakomodasi 5 klaster dan 24 indikator	Perda baru disahkan dalam Propemperda
Aturan Teknis	Belum ada Perbup sebagai aturan pelaksana teknis	Perbup diterbitkan mengatur Gugus Tugas, anggaran, koordinasi, dan indikator	Perbup terbit dan diimplementasikan
Koordinasi Lintas Sektor	Koordinasi antar OPD lemah, belum terintegrasi	Pendekatan <i>whole of government</i> dengan Gugus Tugas terkoordinasi Sekda	Setiap OPD memiliki target indikator yang jelas
Partisipasi Publik	Partisipasi anak dan masyarakat masih rendah	Forum Anak dan masyarakat dilibatkan aktif dalam setiap tahap kebijakan	Ada mekanisme partisipasi yang terdokumentasi

Pengawasan dan Evaluasi	Evaluasi bersifat administratif dan seremonial	Evaluasi berbasis hasil (<i>outcome-based evaluation</i>)	Laporan evaluasi tahunan dipublikasikan
Integrasi Kebijakan	Perlindungan anak belum menjadi prioritas dalam RPJMD dan APBD	Perlindungan anak menjadi prioritas dalam RPJMD dan APBD	Target KLA tercantum dalam RPJMD dan APBD

Dengan menerapkan keenam dimensi *ius constituendum* tersebut, diharapkan benturan inhierarkis antara Peraturan Daerah dan Peraturan Presiden dapat diatasi, implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dapat berjalan lebih efektif, dan pada akhirnya kelayakan hidup anak di Kabupaten Karawang dapat terwujud sesuai dengan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karawang masih belum berjalan secara optimal. Pertama, masih terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya menyesuaikan pengaturannya dengan dua puluh empat indikator nasional Kabupaten/Kota Layak Anak yang terbagi ke dalam lima klaster prioritas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan standar penilaian antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengukur keberhasilan pemenuhan hak anak. Kedua, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 masih menghadapi berbagai hambatan yuridis dan administratif. Hambatan tersebut meliputi belum adanya Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana teknis, lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta belum optimalnya pelaksanaan indikator Kabupaten Layak Anak. Selain itu, pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Karawang juga masih belum berjalan secara merata dan menyeluruh. Ketiga, rendahnya efektivitas implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dapat dilihat dari masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Karawang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak. Penurunan status Kabupaten Layak Anak Kabupaten Karawang dari kategori "Madya" menjadi "Pratama" pada tahun 2025 juga menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan belum mampu memenuhi standar nasional secara maksimal. Keempat, pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan responsivitas yang optimal dalam melakukan pembaruan regulasi dan penguatan kebijakan perlindungan anak. Hingga saat ini, revisi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 belum menjadi prioritas dalam Program

Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), padahal substansi pengaturannya sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional terbaru mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, baik dalam sinkronisasi regulasi, pembentukan aturan pelaksana teknis, peningkatan koordinasi lintas sektor, maupun optimalisasi program perlindungan anak agar tujuan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karawang dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- ANTARA News Megapolitan. (2026, April 13). *121 kasus kekerasan perempuan dan anak terjadi di Karawang*. Retrieved from <https://megapolitan.antaranews.com>. (ANTARA News, 2026)
- Ayo Karawang. (2025, August 13). *Meski Sudah Penuhi Lima Kluster, Predikat KLA Karawang Tetap Turun, DP3A Siapkan Evaluasi Besar-Besaran*. Retrieved from <https://www.ayokarawang.com>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2025). Database Peraturan: PERDA Kab. Karawang No. 4 Tahun 2016. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>. (BPK, 2025)
- Beritapasundan. (2021, April 9). *Kabupaten Layak Anak, DPRD Menilai Pemkab Belum Ada Keseriusan*. Retrieved from <https://beritapasundan.com>.
- Daruquthnie, M. F. (2025). Implementasi Perda Kabupaten Bondowoso No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyash (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- DPRD Kabupaten Karawang. (2024, January 15). *DPRD Karawang Gelar Sidang Perdana 2024 Bahas Raperda*. *KabarKarawang.net*. Retrieved from <https://www.kabarkarawang.net>. (DPRD Karawang, 2024)
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy* / George C. Edwards III. Congressional Quarterly Press.
- Fakta Jabar. (2025, June 4). *Persiapkan Hadapi Penilaian Kabupaten Layak Anak, DP3A Karawang Targetkan Status Predikat Madya Menjadi Nindya*. Retrieved from <https://www.faktajabar.co.id>. (Fakta Jabar, 2025)
- iNEWS Karawang. (2025a, August 13). *DP3A Ungkap Faktor Turunnya Predikat Kota Layak Anak di Karawang*. Retrieved from <https://karawang.inews.id>.
- iNEWS Karawang. (2025b, August 13). *Status Predikat Kota Layak Anak Karawang Turun dari Madya Menjadi Pratama*. Retrieved from <https://karawang.inews.id>.
- Iswahyudi, F. (2016). *Keikutsertaan Perancang Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30596/dll.v1i1.783>

- Jabarekspres. (2021, April 12). TAMAN: Kabupaten Karawang Belum Ramah Anak. Retrieved from <https://pasundan.jabarekspres.com>.
- JabarNet. (2025, August 12). Predikat Kabupaten Layak Anak Karawang Turun dari Madya ke Pratama, Pemkab Janji Perbaiki. Retrieved from <https://jabarnet.com>.
- JDIH Kabupaten Karawang. (n.d.). *Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak*. Retrieved from <https://jdih.karawangkab.go.id>. (JDIH Karawang, n.d.)
- Kabarbaru. (2025, August 13). Setelah Dua Tahun Stabil, Karawang Gagal Pertahankan Predikat KLA Madya. Retrieved from <https://kabarbaru.co>.
- KBE Online. (2025, September 28). *Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Karawang: Fenomena Gunung Es yang Masih Terjadi*. Retrieved from <https://kbeonline.id>.
- Kelsen, H. (2017). *General theory of law and state*. Routledge.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). Karawang Ikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak oleh KemenPPPA. DetikKarawang.com. Retrieved from <https://detikkarawang.com>. (KemenPPPA, 2025)
- Lesmana, C. S. A. T. (2022). *Reorientation of Indonesian Criminal Policy Based on the Economic Analysis Of Law Approach*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 349-359. <http://dx.doi.org/10.30596/dll.v7i2.10727>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Online Bukadata. (2026, January 26). DPRD Kabupaten Karawang Siapkan 12 Raperda Untuk Dibahas Sepanjang 2026. Retrieved from <https://www.online-bukadata.com>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 4. (Perda Karawang No. 4, 2016)
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta: Sekretariat Negara RI. (Perpres 25/2021)
- Resia, U., & Widayanti, S. (2025). *Kota Layak Anak: Antara Label dan Substansi Pemenuhan Hak Anak*. Jurnal Ilmiah Research and Review, 9(1). <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.624>
- Sakrawandi, Suryono, A., & Muslim, A. Q. (2024). *Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP), 10(3). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2024.010.03.6>
- Saputra, I. W. A. N. (2020, August 30). *Persamaan dan perbedaan teori norma Hans Kelsen dengan teori hierarki norma dalam negara Hans Nawiasky*. Materi Hukum Web. <https://www.materihukumweb.eu.org/2020/08/teori-norma-hans-kelsen-dan-tori-hierarki-norma-dalam-negara-hans-nawiasky.html>
- Saputra, I., Din, M., & Rinaldi, Y. (2022). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar Di Aceh*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2). <https://doi.org/10.30596/dll.v7i2.13368>
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. PT Kanisius.
- Suryaningsi, Nurdiana, J., Mulawarman, W. G., Rokhmansyah, A., Damanik, A., Herliah, E., Kamaruddin, I., & Munir, R. (2025). *Implementation and Challenges of Fulfilling Children's Rights in Child Protection Policies in Bontang City*. In ICONSATIN 2025 Proceedings. Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-525-6_45
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UUD NRI, 1945)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. (UU 35/2014)
- Yunengsih, L. O. (2018). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Kabupaten Karawang Dihubungkan dengan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Kabupaten Layak Anak (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).